



PUTUSAN

Nomor 632/Pdt/2019/ PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. HERMANTO (alias AKWET), bertempat tinggal di Perumahan Casa Jardin Cluster Fitonia Blok F7 No. 3, Jl. Daan Mogot Raya KM. 11, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat – 11710, sebagai **PEMBANDING I/TERBANDING I** semula **TERGUGAT I KONPENSII/PENGGUGAT I REKONPENSII**;

2. YENI, bertempat tinggal di Perumahan Casa Jardin Cluster Fitonia Blok F7 No. 3, Jl. Daan Mogot Raya KM. 11, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat – 11710, sebagai **PEMBANDING II/TERBANDING II** semula **TERGUGAT II KONPENSII/PENGGUGAT II REKONPENSII** ;

Yang keduanya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Alocius Samosir, SH. dan Anita Theresia, SH. Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor “Aloy G. Samosir & Associates yang beralamat di Gedung Wisma Nugraha, Lt 5, Suite : 504. E-mail alociussamosir@yahoo.co.id. Website : www.samosirlawfirm.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING/TERBANDING** semula **TERGUGAT KONPENSII/ PENGGUGAT REKONPENSII**;

L a w a n :

1. ERLINA SUKIMAN, Warga Negara Indonesia, lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 21 November 1969, pekerjaan: swasta, bertempat tinggal di Perumahan Casa Jardin Cluster



Evodia Blok E1 No. 2, Jl. Daan Mogot Raya KM. 11, Kedaung
Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat – 11710, sebagai
**TERBANDING II/PEMBANDING III semula PENGGUGAT I
KONPENSI/TERGUGAT I REKONPENSI;**

2. CAROLYN, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada
tanggal 19 Juli 1995, pekerjaan: swasta, bertempat tinggal di
Perumahan Casa Jardin Cluster Evodia Blok E1 No. 2, Jl.
Daan Mogot Raya KM. 11, Kedaung Kali Angke, Cengkareng,
Jakarta Barat – 11710, sebagai **TERBANDING
II/PEMBANDING IV semula PENGGUGAT II
KONPENSI/TERGUGAT II REKONPENSI;**

Yang keduanya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
Leo Famli,SH., dan Erizal Rahman,SH., para Advokat dari Leo
Famli & Associates Law Office yang beralamat di Komplek ITC
Permata Hijau Blok G-30 Diamond Jl Letjen Soepeno Kav. 2
Arteri Permata Hijau Kebayoran Lama Jakarta
12210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2018,
selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING/PARA
PEMBANDING semula PENGGUGAT KONPENSI/
TERGUGAT REKONPENSI;**

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penunjukan Majelis Hakim Nomor
655/PDT/2019/PT.DKI tanggal 1 November 2019 oleh Ketua Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Januari 2019, nomor 305/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat yaitu Tergugat I (HERMANTO) dan Tergugat II (YENI) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I (HERMANTO) dan Tergugat II (YENI) untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat II sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.251.000,- (dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/SRT.PDT.BDG/2018/PN.Jkt.Brt. Jo. Nomor 305/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt.. tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat oleh Tavip Dwiyatmiko, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Para Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi telah menyatakan banding terhadap putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 305/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt. tanggal 16 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding / Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 20 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/ Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 Maret 2019, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal pada tanggal 20 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Para Terbanding / Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 April 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/SRT.PDT.BDG/2018/PN.Jkt.Brt. Jo. Nomor 305/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt.. tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat oleh Tavip Dwiyatmiko, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Para Terbanding / Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 305/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt. tanggal 16 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding/ Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan nomor 632/PDT/2019/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 2019, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding/Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal pada tanggal 27 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage), masing-masing kepada Para Pembanding/Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 27 Agustus 2019, dan kepada Para Terbanding/Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 20 Maret 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 305/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Januari 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian pada tanggal 18 Januari 2019 Para Pembanding/Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan pada tanggal 29 Januari 2019 Para Terbanding/Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi masing-masing menyatakan permohonan banding, maka pernyataan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan memori banding, yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 16 Januari 2019 Nomor 305/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt, pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa putusan tersebut dijatuhkan tidak didasarkan atas suatu permintaan/petitum oleh Penggugat II, dan setelah dicermati didalam petitum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan oleh Para Penggugat/Para Terbanding tidak ditemukan nilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya baik dalam petitum yang dimintakan Para Penggugat/Para Terbanding dalam gugatannya maupun dalam dalil tentang kerugian materiil dan kerugian immateriilnya tidak ditemukan kerugian Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah), maka Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini di tingkat banding haruslah menolak dan membatalkan putusan judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut, Terbanding/Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Para Terbanding tidak dapat menerima keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding yang dituangkan dalam Memori Banding Para Pembanding;
- Bahwa Para Pembanding / Para Tergugat telah salah dan keliru dalam menafsirkan tentang Ultra Petita, karena justru Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengurangi jumlah kerugian yang dituntut oleh Para Terbanding/Para Penggugat yaitu sebesar Rp2.520.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) akibat Terbanding II/Penggugat II kehilangan mata pencaharian ditambah dengan Rp374.592.500,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kerugian akibat biaya renovasi;

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan memori banding, yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari 2019 Nomor 305/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt, pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap Putusan yang menghukum Para Terbanding untuk membayar ganti kerugian materil kepada Pembanding II/Penggugat II sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat mohon kepada majelis Hakim Tingkat Banding dapat melakukan perbaikan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama terhadap kerugian akibat renovasi menjadi sebesar Rp374.592.500,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 16 Januari 2019 Nomor 305/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt. serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Para Tergugat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 16 Januari 2019 Nomor 305?pdt.G/2018?PN.Jkt.Brt. yang pada intinya menyatakan putusan pengadilan adalah ultra petita karena mengabulkan hal yang tidak dituntut yaitu menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian materil sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan kontra memori banding, yang pada intinya Para Tergugat salah menafsirkan tentang ultra petita, karena justru Majelis Hakim telah mengurangi jumlah kerugian yang Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menuntut, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagaimana dalam petitum gugatan Para Penguat.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam gugatan Penguat adalah masalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dimana Para Penguat adalah ibu dan anak yang bertempat tinggal di Perum. Casa Jardin Cluster Fitonia Blok F.7 Nomor 2 Jl. Daan Mogot raya KM.11 Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat, yang disebut sebagai bangunan F.7/2. Bahwa Para Tergugat bertempat tinggal di Perum yang sama dan sebagai tetangga dekat dengan Para Penguat yaitu Blok F.7 Nomor 3. Bahwa di bangunan F.7 No. 2 tersebut Penguat II mengajar les piano dan Penguat I membuka salon perawatan kuku.

Bahwa Para Tergugat merasa terganggu dengan suara dentingan piano dan suara klakson mobil yang menjemput siswa yang les piano. Bahwa kemudian terjadi keributan antara Para Penguat dan Para Tergugat, dimana Para Tergugat marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata mengancam dan memaksa Penguat II untuk berhenti mengajar les piano, ketika berlangsung adu mulut tiba-tiba Tergugat II menampar pipi kiri Penguat. Bahwa Penguat melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II ke Polisi pada tanggal 13 April 2018, kemudian Tergugat II ditetapkan sebagai tersangka dengan surat pemberitahuan hasil penyidikan pada tanggal 29 September 2018. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut diatas mengakibatkan kerugian materiil karena Penguat kehilangan 4 (empat) murid les pada saat gugatan ini diajukan, bahwa baik pengajaran piano dan jasa perawatan kuku sudah tidak ada lagi, bahwa kerugian materiil karena Para Penguat mengalami rasa malu dan trauma dengan penghinaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menanggapi gugatan Para Penguat dalam eksepsinya : karena tidak mengikut sertakan Chandra Suryajaya (ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II, suami Penggugat I) dan Nurhayati (ibunda Penggugat I) sebagai pihak dalam perkara ini;

dalam Pokok Perkara : Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat, bahwa rumah yang dipergunakan untuk membuka les adalah rumah Para Penggugat yang tidak dihuni, akan tetapi dipergunakan sebagai tempat usaha les piano dan buka salon perawatan kuku. Bahwa suara dentingan piano sangat mengganggu keluarga Para Tergugat karena antara rumah Penggugat dan Tergugat hanya dipisahkan dengan sebuah tembok, walaupun digunakan peredam suara, dentingan piano masih terdengar dan juga suara klakson mobil yang menjemput murid les piano, bahwa permasalahan tersebut diselesaikan dengan jalan musyawarah oleh manager kantor pemasaran Casa Jardin, akan tetapi Para Penggugat tidak pernah hadir lagi untuk melanjutkan musyawarah tersebut. Bahwa ketika terjadi keributan dengan Para Peggugat, Tergugat mengalami luka pada leher dan lengan, dan melaporkan kejadian ersebut ke Polisi pada tanggal 14 april 2018.

Dalam Rekonvensi : Para Penggugat Rekonvensi telah dibuat malu oleh Para Tergugat Rekonvensi karena telah menyebarkan berita-berita tidak sesuai fakta kejadian pada tanggal 13 April 2018 melalui beberapa berita online.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Para penggugat mengajukan bukti P 1 & 2-01 sampai dengan P 1 & 2-18, disamping mengajukan bukti surat Para Penggugat juga mengajukan bukti 4 (empat) orang saksi, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Para Tergugat mengajukan bukti surat PR-1 sampai dengan PR-19, disamping mengajukan buti surat Para tergugat juga mengajukan 4 orang saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan dipertimbangkan dulu eksepsi dari Para Tergugat, inti dari eksepsi Para Tergugat adalah gugatan Penggugat kurang pihak.



Menimbang, bahwa eksepsi Para tergugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dan dinyatakan ditolak, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan tentang eksepsi tersebut, oleh karena itu untuk mempersingkat uraian putusan ini pertimbangan tentang eksepsi Majelis Hakim tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam Tingkat banding.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat karena akibat perbuatan para Tergugat yang melakukan pemaksaan, pengancaman dan pengusiran terhadap Para Penggugat untuk tidak mengajarkan les piano dan buka salon di rumah Para Penggugat mengakibatkan kehilangan 4 (empat) murid les pada saat gugatan diajukan, bahwa pengajaran piano dan usaha salon kuku sudah tidak ada lagi, sehingga merugikan Para Penggugat materiil maupun immateriil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 & 2-13 dan P 1 & 2-14 yang merupakan bukti Para Penggugat melaporkan perbuatan Para Tergugat kepada kepolisian, bahwa berdasarkan bukti PR-15 yang merupakan bukti Tergugat II juga melaporkan pihak Penggugat ke Polisi, akan tetapi pelaporan tersebut belum ada putusan apakah perbuatan Para Tergugat atau Para Penggugat dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat atau Para Tergugat tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun dari pihak Tergugat membenarkan adanya keributan / pertengkaran antara pihak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat membenarkan adanya pertengkaran antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat disebabkan pihak Tergugat merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu dengan adanya pengajaran les piano dan jasa perawatan kuku (salon) yang dilakukan oleh Para Penggugat. Bahwa sudah dilakukan musyawarah oleh pihak Managament perumahan dan pihak Penggugat dan pihak Tergugat, akan tetapi tidak ada hasil dan kelanjutannya.

Menimbang, bahwa apakah ada hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik surat maupun saksi, telah membuktikan adanya pertengkatan/keributan antara pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, akan tetapi tidak ada bukti yang membuktikan usaha Para Penggugat mengajar les piano dan salon perawatan kuku tidak ada lagi atau tutup, sehingga merugikan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa setiap usaha yang dilakukan sebagaimana usaha Para Penggugat yang membuka les/pengajaran piano dan usaha salon, seharusnya memenuhi persyaratan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan, terutama persyaratan ijin gangguan usaha yang disebut HO (Hinder ordonnantie) adalah surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi yang dipergunakan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Para Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Oleh karena itu tuntutan Para Penggugat agar Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar dan beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa karena tuntutan untuk dinyatakannya Para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ditolak, maka tuntutan Para Peggugat selainnya yang disandarkan pada tuntutan pokok tersebut harus ditolak juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena petitum para Penggugat ditolak, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 305/Pdt.G/2018/PN.JKT.BRT, tanggal 16 Januari 2019 harus dibatalkan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dalam konpensi/ Para Tergugat dalam Rekonpensi ditolak, maka Para Penggugat dalam konpensi/ Para Tergugat dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan.

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Para Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 305/Pdt.G/2018/PN.JKT.BRT, tanggal 16 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan nomor 632/PDT/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Para Tergugat.
- Dalam Pokok Perkara : Menolak gugatan Para Penggugat.

DALAM REKONPENSASI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Konpensi.

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Para Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh kami, **James Butar Butar,S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Anggarwati,S.H.,M.Hum** dan **H.Edwarman,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **Israel Situmeang,S.H.,M.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **Sri Anggarwati,S.H.,M.Hum**

James Butar Butar,S.H.,M.Hum.

2. **H.Edwarman,S.H.,**

Panitera Pengganti,

Israel Situmeang,S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan nomor 632/PDT/2019/PT DKI



Perincian biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp134.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)